



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**LAPORAN KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**TAHUN 2022**



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN JOMBANG**

**SENEN, S.Sos., M.Si.**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Tahun 2022.

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) urusan pendidikan dan kebudayaan ini, juga menjelaskan tentang penggunaan sumber daya pendidikan dan kebudayaan yang konsisten terhadap kebijakan pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Jombang Tahun 2022, guna mencapai tujuan dan sasaran, maka semua program dan kegiatan berorientasi pada visi, misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jombang. Namun, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, di samping telah tercapai keberhasilan juga terdapat hambatan.

Selanjutnya tentang keberhasilan dan hambatan, akan kami uraikan dalam laporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian LKjIP disusun sebagai laporan dan acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Jombang pada tahun-tahun mendatang.

Jombang, 3 Januari 2023

**KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN JOMBANG**

  
**SENEN, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710619 199101 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I</b> .....	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang ...	1
1.2. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	3
1.3. Sistematika Laporan .....	5
<b>BAB II</b> .....	
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	7
2.2. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	9
2.3. Data Pegawai.....	22
2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 .....	25
2.5. Indikator Kinerja Utama.....	28
<b>BAB III</b> .....	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	33
3.1. REALISASI KINERJA.....	33
3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	33
3.1.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini .....	33
3.1.3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 Tahun Terakhir. ....	35

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	36
3.1.5. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional.....	38
3.1.6. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja Daerah .....	40
3.1.7. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja Utama .....	42
<b>3.2. REALISASI ANGGARAN.....</b>	<b>50</b>
3.2.1. Perbandingan Antara Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Ini.....	50
3.2.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan .....	50
3.2.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program.....	52
<b>3.3. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....</b>	<b>65</b>
3.3.1. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	65
3.3.2. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia.....	66
3.3.3. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana.....	68
<b>BAB IV.....</b>	<b>.....</b>
<b>REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2021 ...</b>	<b>71</b>
4.1. REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKIP 2021 .....	71
4.1.1. Dasar Hukum Evaluasi.....	71
4.1.2. Latar Belakang Evaluasi .....	72
4.1.3. Tujuan Evaluasi.....	72
4.1.4. Ruang Lingkup Evaluasi .....	73
4.1.5. Metodologi Evaluasi .....	73
4.1.6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja .....	73
4.1.7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit .....	74
4.1.8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya .....	75
4.1.9. Gambaran Hasil Evaluasi .....	75
4.1.10. Rekomendasi.....	77
4.2. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2021 .....	78
<b>BAB V.....</b>	<b>.....</b>

<b>PENUTUP</b> .....	80
<b>5.1. KESIMPULAN</b> .....	80
<b>5.2. LANGKAH KE DEPAN</b> .....	82

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang

Merujuk Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pasal 11 ayat (1) *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya*

*pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan*” maka pemerintah daerah diharapkan untuk menyusun pokok Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

Banyak sekali situs-situs peninggalan kerajaan-kerajaan jaman dahulu yang ditemukan dan dilestarikan, diantaranya adalah situs peninggalan Empu Sendok, kerajaan Mojopahit, Kerajaan Kediri. Dengan banyaknya situs-situs tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga, merawat dan melestarikan situs tersebut.

Dalam kerangka besar itulah Visi dan Misi Bupati Jombang periode 2018-2023 diarahkan membawa masyarakat Jombang yang Sejahtera, Berkarakter dan Berdaya Saing dengan Visi “**Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.**”

Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan tiga misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjang tercapainya Misi ke 2 yaitu Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya.

Misi ini, dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, diantaranya hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan hak atas pangan, dengan tujuan terwujudnya pembangunan manusia yang berkarakter dan berdaya saing, dengan indikator indek pembangunan manusia.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mendukung terwujudnya 2 sasaran RPJMD yaitu :

1. Meningkatnya derajat pendidikan dengan indikator sasaran indeks pendidikan.
2. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum, dan Kesadaran Berbudaya dengan indikator sasaran meningkatnya pelestarian seni dan budaya dengan indikator Persentase Seni Budaya yang dilestarikan

## **1.2. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Permasalahan Utama (Isu Strategis) terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang sebagai berikut :

### **a. Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu**

1. Pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai
3. Peningkatan kompetensi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Pendidikan Gratis dan Berkualitas (Seragam Gratis dan BOSDA).
5. Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan kelanjutan Pendidikan untuk semua (Education For All) dalam rangka perlindungan hak-hak anak bidang pendidikan.
6. Penguatan Pendidikan Karakter.
7. Pemenuhan dan penataan Guru.
8. Penyelenggaraan muatan lokal Pendidikan Diniyah di Sekolah.

9. Penyelenggaraan Sekolah Penggerak.
10. Digitalisasi pendidikan.

**b. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya :**

1. Pelestarian kesenian, budaya dan cagar budaya
2. Pembangunan gedung kesenian.

Pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi program prioritas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Implementasi pelaksanaan pemberian kain/seragam gratis sebagai salah satu program Bupati dan Wakil Bupati kepada peserta didik SD/MI dan SMP/MTs di tahun 2022 terlaksana dengan baik dengan sasaran siswa baru kelas 1 SD/MI dan kelas 7 SMP/MTS ditambah dengan siswa kelas 2 SD/MI dan kelas 8 SMP/MTS sebagai ganti yang belum mendapatkan seragam gratis di tahun 2021. Kegiatan ini tetap direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2023 dengan proses pengadaan melalui e-catalog lokal untuk memberikan kesempatan pada pengusaha lokal untuk lebih berkembang.
- b. Implementasi pelaksanaan Pendidikan Diniyah dan Mulok Keagamaan di sekolah yang juga salah satu program Bupati dan Wakil Bupati secara umum dapat terlaksana dengan baik, meskipun terdapat kendala pada tenaga pendamping diniyah dan mulok keagamaan yang mengundurkan diri ditengah kontrak kerja, hal ini perlu dilakukan seleksi yang lebih ketat terhadap calon pendamping mulok keagamaan dan diniyah.
- c. Seiring diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional maka ujian nasional tidak dilaksanakan untuk siswa jenjang SD dan SMP melainkan digantikan dengan dilaksanakannya Asesmen Nasional serta ujian sekolah yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan.

- d. Terkait Prioritas Pembangunan Gedung kesenian tetap dilaksanakan tetapi tidak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melainkan diserahkan kepada Dinas PUPR dan sudah terlaksana tahun 2022 ini.
- e. Pelaksanaan Penyelenggaraan sekolah Penggerak di Kabupaten Jombang yang didasari adanya Kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait sekolah penggerak yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 Tentang Program Sekolah penggerak yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila sudah sampai pada Penetapan Sekolah Penggerak di Kabupaten Jombang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan II Kabupaten Jombang yang menetapkan sebanyak 16 Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, 27 Satuan Pendidikan Jenjang SD dan 7 Satuan Pendidikan Jenjang SMP sebagai Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak. Dimana Jumlah ini diharapkan akan terus bertambah ditahun-tahun mendatang.

### **1.3. Sistematika Laporan**

Sistematika penulisan laporan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, berisi tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan meliputi :

- 2.1. Tupoksi
- 2.2. Struktur Organisasi
- 2.3. Data Pegawai
- 2.4. Perjanjian Kinerja
- 2.5. IKU

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi yang meliputi :

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

- 3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 tahun terakhir
- 3.1.3. Perbandingan antara realisasi tahun ini dengan jangka menengah
- 3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional
- 3.1.5. Analisis atas realisasi kinerja

3.2. Realisasi Anggaran

- 3.2.1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran
- 3.2.2. Efisiensi penggunaan sumber daya

3.3. Upaya Perbaikan Kinerja

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan untuk perbaikannya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**


#### **2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar : 1  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



D:\HUKUM 2\PERATURAN BUPATI\2022\5. Din. Pendidikan Dan Kebudayaan.doc

**BUPATI JOMBANG,**  
**ttd**  
**MUNDJIDAH WAHAB**

## 2.2. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
  1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
  1. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
  1. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
  1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Bidang Kebudayaan, membawahi:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.

## **1. SEKRETARIAT**

Sekretariat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatalaksanaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;

- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (RKA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karir;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
- h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- j. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

### **Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal**

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai fungsi fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;

- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar,** mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
- b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
- c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan sarana, dan prasarana sekolah dasar;
- e. melaporkan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

**Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar,** mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasidan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- d. melaporkan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

### **Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah Menengah Pertama;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;

- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama**, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- e. melaporkan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

**Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama** mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

- b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- d. melaporkan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

### **Bidang Pembinaan Ketenagaan**

Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta tenaga kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta tenaga kebudayaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, serta tenaga kebudayaan;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta tenaga kebudayaan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga budaya, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama serta tenaga kebudayaan;
- h. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta tenaga kebudayaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar**, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- b. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- c. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan sekolah dasar;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- e. melaporkan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

**Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama**, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

- b. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- c. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan sekolah menengah pertama;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- e. melaporkan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

### **Bidang Kebudayaan**

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan budaya, serta kesenian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan, dan pembinaan kesenian;
- b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan, dan pembinaan kesenian;
- c. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- d. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya di dalam daerah kabupaten;
- e. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan yang masyarakat penganutnya di dalam daerah kabupaten;

- f. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- h. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- i. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar kabupaten;
- j. Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
- k. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
- l. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
3. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
4. Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
5. Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.

## **TATA KERJA**

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang serta Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- b. Setiap pimpinan perangkat daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- c. Setiap pimpinan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- d. Setiap pemangku jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- e. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**1. Wilayah Kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 sebagai berikut :**

a. Wilayah Kerja Pendidikan, yang terdiri dari:

- 1) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Jombang;
- 2) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Diwek;
- 3) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Bandarkedungmulyo;
- 4) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Tembelang;
- 5) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Megaluh;
- 6) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Ploso;
- 7) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Plandaan;
- 8) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Kabuh;
- 9) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Kudu;
- 10) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Ngusikan;
- 11) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Mojoagung;
- 12) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Peterongan;
- 13) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Jogoroto;
- 14) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Sumobito;
- 15) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Kesamben;
- 16) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Ngoro;
- 17) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Mojowarno;
- 18) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Bareng;
- 19) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Wonosalam;
- 20) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Perak; Dan
- 21) Wilayah Kerja Pendidikan Kecamatan Gudo.

b. Satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari:

- 1) SKB Gudo; dan
- 2) SKB Mojoagung.

c. Satuan Pendidikan terdiri dari:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri sejumlah 48 lembaga
- 2) Sekolah Dasar Negeri sejumlah 495 lembaga dan
- 3) Taman Kanak-Kanak Negeri sejumlah 5 lembaga

### 2.3. Data Pegawai

Sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan, Jabatan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. **Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut eselon**

Tabel 2.1 :

**Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

No	Jenis Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai
1	Kepala Dinas	II	1
2	Sekretaris	IIIa	1
3	Kepala Bidang	IIIb	5
4	Kepala Subbag/Seksi	IVa	9
5	Jabatan Fungsional	-	7
6	Staf PNS & Non PNS	-	48
<b>Total</b>			<b>71</b>

b. **Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Pendidikan**

Tabel 2.2 :

**Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SMP + SD	0
2	SLTA	31
3	Diploma	2
4	Sarjana (S1)	22
5	Magister (S2)	16
6	Doktor (S3)	0
<b>Total</b>		<b>71</b>

Berdasarkan tabel tersebut tingkat pendidikan dapat terbaca, bahwa tingkat pendidikan dari personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata memiliki pangkat golongan III.

Adapun data mengenai profil pendidikan guru di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 :

**Jumlah Guru di Kabupaten Jombang Menurut Pendidikan Terakhir dan Sertifikat Pendidik**

No	Kecamatan	Berdasarkan Kualifikasi Ijasah dan Sertifikat Pendidik													
		PAUD D4/S1					SD D4/S1 dan Bersertifikat Pendidik			SMP D4/S1 dan Bersertifikat Pendidik			TOTAL		
		TK/KB/SPS/TPA		JML	RA	JML									
		L	P				L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Bandar Kedungmulyo	2	60	62	92	154	23	58	81	12	15	27	35	73	108
2	Bareng	-	37	37	79	116	24	61	85	19	31	50	43	92	135
3	Diwek	3	130	133	204	337	38	100	138	35	58	93	73	158	231
4	Gudo	1	75	76	73	149	32	72	104	21	31	52	53	103	156
5	Jogoroto	-	57	57	133	190	22	39	61	28	29	57	50	68	118
6	Jombang	4	298	302	83	385	74	237	311	97	177	274	171	414	585
7	Kabuh	-	30	30	14	44	39	41	80	14	24	38	53	65	118
8	Kesamben	2	71	73	88	161	24	48	72	26	32	58	50	80	130
9	Kudu	1	49	50	23	73	18	31	49	17	13	30	35	44	79
10	Megaluh	-	39	39	71	110	26	80	106	22	22	44	48	102	150
11	Mojoagung	-	88	88	79	167	34	92	126	42	68	110	76	160	236
12	Mojowarno	-	81	81	181	262	41	95	136	33	42	75	74	137	211
13	Ngoro	1	81	82	117	199	35	118	153	36	60	96	71	178	249
14	Ngusikan	-	24	24	13	37	20	28	48	14	13	27	34	41	75
15	Perak	1	72	73	82	155	26	62	88	30	51	81	56	113	169
16	Peterongan	-	104	104	57	161	38	61	99	45	85	130	83	146	229
17	Plandaan	-	21	21	41	62	45	59	104	16	19	35	61	78	139
18	Ploso	-	44	44	24	68	26	53	79	19	34	53	45	87	132
19	Sumobito	-	83	83	99	182	30	86	116	31	39	70	61	125	186
20	Tembelang	1	67	68	67	135	33	94	127	28	41	69	61	135	196
21	Wonosalam	-	30	30	25	55	35	39	74	20	8	28	55	47	102
	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>1.541</b>	<b>1.557</b>	<b>1.645</b>	<b>3.202</b>	<b>683</b>	<b>1.554</b>	<b>2.237</b>	<b>605</b>	<b>892</b>	<b>1.497</b>	<b>1.288</b>	<b>2.446</b>	<b>3.734</b>

Tabel 2.4 :  
**Jumlah Tenaga Kependidikan di Kabupaten Jombang**  
**Jenjang SD dan SMP**

No	Kecamatan	Tenaga Kependidikan								
		SD			SMP			TOTAL		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	7	8	9	10	11	12	25	26	27
1	Kec. Bandar KedungMulyo	27	3	30	8	7	15	35	10	45
2	Kec. Bareng	38	22	60	19	9	28	57	31	88
3	Kec. Diwek	45	25	70	34	22	56	79	47	126
4	Kec. Gudo	30	26	56	14	12	26	44	38	82
5	Kec. Jogoroto	21	11	32	20	8	28	41	19	60
6	Kec. Jombang	92	73	165	87	47	134	179	120	299
7	Kec. Kabuh	35	14	49	20	9	29	55	23	78
8	Kec. Kesamben	36	18	54	22	13	35	58	31	89
9	Kec. Kudu	18	8	26	13	8	21	31	16	47
10	Kec. Megaluh	35	11	46	16	7	23	51	18	69
11	Kec. Mojoagung	45	29	74	30	27	57	75	56	131
12	Kec. Mojowarno	57	18	75	22	18	40	79	36	115
13	Kec. Ngoro	61	12	73	22	24	46	83	36	119
14	Kec. Ngusikan	23	7	30	12	6	18	35	13	48
15	Kec. Perak	32	20	52	32	14	46	64	34	98
16	Kec. Peterongan	29	15	44	50	24	74	79	39	118
17	Kec. Plandaan	47	15	62	17	7	24	64	22	86
18	Kec. Ploso	26	12	38	19	14	33	45	26	71
19	Kec. Sumobito	41	16	57	19	12	31	60	28	88
20	Kec. Tembelang	38	14	52	16	15	31	54	29	83
21	Kec. Wonosalam	28	8	36	8	9	17	36	17	53
	<b>TOTAL</b>	<b>804</b>	<b>377</b>	<b>1.181</b>	<b>500</b>	<b>312</b>	<b>812</b>	<b>1.304</b>	<b>689</b>	<b>1.993</b>

Tabel 2.5 :

**Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD,  
SD dan SMP berdasarkan Status Kepegawaian**

Jenjang	Pendidik		Tenaga Kependidikan	
	ASN	Non ASN	ASN	Non ASN
<b>TK</b>	188	1789	1	32
<b>KB</b>	0	1505	0	36
<b>SPS</b>	0	40	0	1
<b>TPA</b>	0	55	0	1
<b>PKBM</b>	0	78	0	3
<b>SKB</b>	19	25	0	6
<b>SD</b>	2864	1822	116	562
<b>SMP</b>	1354	1295	186	483
<b>TOTAL</b>	<b>4425</b>	<b>6609</b>	<b>303</b>	<b>1124</b>

#### 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sebagai tindak lanjut komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jombang yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023 dan dijabarkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel : 2.6  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96,20
		APK Jenjang SD sederajat	105,54
		APK Jenjang SMP Sederajat	106,19
		APM Jenjang SD sederajat	97,92
		APM Jenjang SMP sederajat	91,94
		Persentase SD terakreditasi A	17,60
		Persentase SMP terakreditasi A	40,50
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	92,69
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	58,33
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	80,10

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00	606.353.272.573,00
2.	Terwujudnya Pendidikan yang merata dan bermutu	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	5,95	309.131.149.151,00
3.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	92,69	932.651.300,00
4.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	30,00	977.506.500,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	43,00	1.738.026.000,00
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	80,00	684.751.800,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp. 919.817.357.324</b>

## 2.5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Adapun Indikator Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

**Tabel : 2.7**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK PAUD	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah PAUD}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Paud dan PNF
		APK SD Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SD Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SD
		APM SD Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SD Sederajat usia 7 – 12 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SD
		APK SMP Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SMP Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SMP
		APM SMP Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SMP Sederajat usia 13 – 15 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SMP
		Sekolah SD Terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah Sekolah yang terakreditasi A jenjang SD}}{\text{Jumlah Sekolah SD}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SD dan Bidang PTK
		Sekolah SMP Terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah Sekolah yang terakreditasi A jenjang SMP}}{\text{Jumlah Sekolah SMP}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SMP dan Bidang PTK
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi}}{\text{Jumlah Tenaga Pendidik}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang PTK
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Seni dan Budaya Kabupaten Jombang}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Kebudayaan
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP tahun n	Dokumen hasil penilaian SAKIP	Seluruh Bidang

### DEFINISI OPERASIONAL

No	Sasaran	Indikator
1	<p><b>Terwujudnya Pendidikan yang Merata dan Bermutu</b> : adalah Upaya Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menjamin seluruh anak usia sekolah mendapatkan layanan akses pendidikan yang berkualitas melalui program-program pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.</p>	<p><b>1. Angka Partisipasi Kasar (APK)</b></p> <p>Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan dibagi jumlah penduduk kelompok usia 5-6 th, 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.</p> <p>Rumus :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <math display="block">\text{APK} : \frac{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%</math> </div> <p><b>2. Angka Partisipasi Murni ( APM )</b></p> <p>APM merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dibagi seluruh jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.</p> <p>Rumus :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <math display="block">\text{APM} : \frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%</math> </div>

No	Sasaran	Indikator
		<p><b>3. Persentase Sekolah Terakreditasi A</b></p> <p>Akreditasi sekolah adalah sebuah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan lembaga atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M). Untuk mengukur jumlah sekolah terakreditasi adalah perbandingan jumlah sekolah yang terakreditasi jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan.</p> <p>Sekolah Terakreditasi A adalah perbandingan antara Jumlah Sekolah yang sudah terakreditasi A pada jenjang SD Sederajat dan SMP Sederajat dibandingkan dengan Seluruh Jumlah Sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #e1f5fe; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <math display="block">\text{Akreditasi A} = \frac{\text{Jumlah Sekolah yang Terakreditasi A}}{\text{Jumlah Sekolah}} \times 100</math> </div>
2	<p><b>Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi:</b></p>	<p><b>Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi adalah</b> Jumlah Tenaga Pendidik yang sudah Lulus S1 dibandingkan dengan seluruh jumlah tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Jombang</p>

No	Sasaran	Indikator
	Tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi adalah tenaga pendidik yang sudah menamatkan pendidikan Jenjang S1 (Sarjana).	
3	<p><b>Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya:</b></p> <p>Pelestarian Seni dan Budaya adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya Nilai-nilai luhur Seni dan budaya Lokal tetap sebagaimana adanya</p>	<p><b>Persentase seni dan budaya yang dilestarikan adalah</b> Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan dengan cara melakukan pertunjukan, pembinaan, workshop dan fasilitasi dibandingkan dengan seluruh jumlah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Jombang</p>
4	<p><b>Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:</b></p> <p>Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)</p>	<p><b>Nilai SAKIP tahun n</b> adalah hasil penilaian dari tim penilai SAKIP yang diperoleh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditahun berjalan</p>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. REALISASI KINERJA

##### 3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

##### 3.1.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Indikator Kinerja yang ditetapkan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang terdiri dari Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel : 3.1.

**PENCAPAIAN KINERJA DAERAH URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Meningkatkan derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	66,50	66,92	100,63
2. Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	58,33%	60,00%	102,86%

Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan diukur dengan Indikator Indeks Pendidikan yang merupakan rata-rata dari Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata – rata Lama Sekolah. Tahun 2022 ini indeks pendidikan di Kabupaten Jombang mencapai angka 66,92 atau 100,63% dari target 66,50 dan dikategorikan “**Baik**” atau “**Berhasil**”.

Sasaran meningkatkan pelestarian seni dan budaya diukur dengan indikator Persentase Seni Budaya yang dilestarikan. Tahun 2022 ditargetkan sebesar

58,33% terealisasi sebesar 60,00% atau mencapai 102,86 dari target dan dikategorikan “Berhasil”

Tabel : 3.2.  
**PENCAPAIAN KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022%
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	Persen	96,20	96,20	100,00
		APK Jenjang SD sederajat	Persen	105,54	105,54	100,00
		APK Jenjang SMP Sederajat	Persen	106,19	106,25	100,06
		APM Jenjang SD sederajat	Persen	97,92	97,92	100,00
		APM Jenjang SMP sederajat	Persen	91,94	92,10	100,17
		Persentase SD terakreditasi A	Persen	17,60	17,72	100,68
		Persentase SMP terakreditasi A	Persen	40,50	40,53	100,07
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persen	92,69	93,55	100,93
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	Persen	58,33	60,00	102,86
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	80,10	81,14	101,30
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>						<b>100,61</b>

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang mengampu 4 sasaran Strategis yaitu 1) Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu, 2) Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi 3) Meningkatnya pelestarian seni dan budaya dan 4) Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur dengan 10 indikator sasaran yaitu 1) APK Jenjang PAUD sederajat, 2) APK Jenjang SD sederajat, 3) APK Jenjang SMP Sederajat, 4) APM Jenjang SD sederajat, 5) APM Jenjang SMP sederajat, 6) Persentase SD terakreditasi A, 7) Persentase SMP terakreditasi A, 8) Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi, 9) Persentase seni dan budaya yang dilestarikan, 10) Nilai evaluasi SAKIP. Rata-rata capaian kinerja tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 mencapai angka 100,61 yang dikategorikan **“BAIK”** atau **“BERHASIL”**

### 3.1.3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 Tahun Terakhir.

Tabel : 3.3.  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAERAH  
DENGAN 2 TAHUN TERAKHIR**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Target	Realisasi		
			Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1. Meningkatkan derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	66,50	65,32	66,19	66,92
2. Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	58,33%	53,00%	56,00%	60,00%

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, 2020, 2021 dan tahun 2022 angka capaian Indeks pendidikan Kabupaten Jombang terus mengalami peningkatan mulai dari 65,32 di tahun 2020, meningkat menjadi 0,87 poin menjadi 66,19 ditahun 2021 dan terakhir ditahun 2022 mencapai angka 66,92 atau 100,63% dari target 66,50. Sedangkan angka capaian Persentase Seni Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Jombang mulai tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 terus mengalami peningkatan mulai dari 53,00% di tahun 2020, meningkat menjadi 3% menjadi 56,00% ditahun 2021 dan terakhir ditahun 2022 mencapai angka 60,00% atau meningkat sebesar 4%.

Tabel : 3.4.  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA UTAMA  
DENGAN 2 TAHUN TERAKHIR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	SATUAN	REALISASI		
					2020	2021	2022
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96,20	Persen	96,73	96,18	96,20
		APK Jenjang SD sederajat	105,54	Persen	106,64	105,52	105,54
		APK Jenjang SMP Sederajat	106,19	Persen	106,04	106,17	106,25
		APM Jenjang SD sederajat	97,92	Persen	97,56	97,91	97,92
		APM Jenjang SMP sederajat	91,94	Persen	90,66	91,93	92,10
		Persentase SD terakreditasi A	17,60	Persen	17,57	17,35	17,72
		Persentase SMP terakreditasi A	40,50	Persen	40,46	40,15	40,53
2	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	92,69	Persen	NA	92,63	93,55
3	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	58,33	Persen	55,00	56,00	60,00
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	80,10	Nilai	77,62	80,07	81,14

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir: 2020, 2021 dan tahun 2022 angka capaian masing-masing indikator sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan rata-rata mengalami peningkatan kecuali ada beberapa indikator yang angka capaiannya menurun di tahun 2021 dikarenakan munculnya pandemi covid 19 yaitu indikator APK Jenjang PAUD sederajat, APK Jenjang SD sederajat, Persentase SD terakreditasi A dan Persentase SMP terakreditasi A. Namun penurunan ini tidak berlangsung lama karena capaian kembali meningkat di tahun 2022.

### 3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel : 3.5.  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAERAH DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1. Meningkatkan derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	67,00	66,92	99,88%
2. Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	61,00%	60,00%	98,36%

Jika dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD Kabupaten Jombang, maka sampai dengan tahun ke 4 RPJMD, capaian indeks pendidikan sudah mencapai 99,88% atau mendekati angka 100 % dari target akhir Renstra sebesar 67,00.

Begitu pula dengan capaian Persentase Seni Budaya yang dilestarikan sudah mencapai 98,36% atau mendekati angka 100 % dari target akhir Renstra sebesar 61,00%. Harapannya diakhir masa Renstra tahun 2023 Capaian Indeks Pendidikan dan capaian Persentase Seni Budaya yang dilestarikan bisa melebihi 100%.

Tabel : 3.6.  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA UTAMA DENGAN  
 AKHIR PERIODE RENSTRA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96,20	Persen	96,20	100,00
		APK Jenjang SD sederajat	105,55	Persen	105,54	99,99
		APK Jenjang SMP Sederajat	106,20	Persen	106,25	100,05
		APM Jenjang SD sederajat	97,80	Persen	97,92	100,12
		APM Jenjang SMP sederajat	91,18	Persen	92,10	101,01
		Persentase SD terakreditasi A	15,40	Persen	17,72	115,06
		Persentase SMP terakreditasi A	41,00	Persen	40,53	98,85
2	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	88,00	Persen	93,55	106,31
3	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	61,00	Persen	60,00	98,36
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	80,00	Nilai	81,14	101,43

Jika dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD Kabupaten Jombang, maka sampai dengan tahun ke 4 RPJMD, dari 10 indikator kinerja utama terdapat 7 indikator yang sudah mencapai 100 persen, dan 3 indikator yang sudah mencapai 98% dari target akhir Renstra 2018-2023. Harapannya diakhir masa Renstra tahun 2023 Capaian seluruh Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa melebihi 100%.

### 3.1.5. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional.

Tabel : 3.7.

#### PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAERAH KABUPATEN JOMBANG DENGAN REALISASI PROVINSI JAWA TIMUR DAN RELISASI NASIONAL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Tahun n	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1. Meningkatkan derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	66,92	63,91	65,36

Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang yang sebesar 66,92 Jika dibandingkan dengan realisasi Povinsi Jawa Timur sebesar 63,91 maka realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang lebih tinggi 3,01 poin dari realisasi Provinsi Jawa Timur, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Nasional sebesar 65,36 maka realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang lebih tinggi 1,56 poin dari realisasi Nasional.

Tabel : 3.8.

#### PERBANDINGAN REALISASI KINERJA UTAMA DENGAN REALISASI PROVINSI JAWA TIMUR DAN RELISASI NASIONAL

Partisipasi Pendidikan	Nasional	Prov. Jatim	Kab Jombang		
	Realisasi 2022	Realisasi 2022	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
<b>Angka Partisipasi Kasar (APK)</b>					
- APK Jenjang PAUD Sederajad	-	-	96,20	96,20	100,00
- APK Jenjang SD Sederajad	106,27	104,68	105,54	105,54	100,00
- APK Jenjang SMP Sederajad	92,11	95,95	106,19	106,25	100,06
<b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b>					
- APM Jenjang SD Sedrajad	97,88	98,09	97,92	97,92	100,00
- APM Jenjang SMP Sederajad	80,89	83,80	91,94	92,10	100,17

Sumber data: Sumber Data: BPS Tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2022

Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi generasi penerus menyebabkan angka capaian APK dan APM di Kabupaten Jombang secara umum melebihi Provinsi dan Nasional kecuali APK jenjang SD yang sedikit lebih rendah dari capaian nasional.

a) Angka Partisipasi Kasar merupakan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Berikut adalah capaian Angka partisipasi kasar untuk masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Jombang jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur dan Realisasi Nasional :

- APK Jenjang PAUD Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2022 terealisasi 96,20%, Capaian APK PAUD ini tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,20%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang sebelumnya memutuskan untuk menunda menyekolahkan putra-putri mereka di jenjang PAUD karena pandemi covid, mulai kembali percaya untuk menyekolahkan putra-putri mereka di jenjang PAUD. Capaian APK Jenjang PAUD ini blm dapat dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi dan Nasional karena belum ada publikasi dari BPS terkait Capaian APK PAUD ini.
- APK Jenjang SD Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2022 terealisasi 105,54% sudah mencapai 0,85 poin diatas Realisasi Provinsi Jatim 104,68%. Meskipun angka ini sedikit lebih rendah dari capaian nasional sebesar 106,27% akan tetapi angka capaian ini sudah mencapai target yang ditetapkan Kabupaten Jombang tahun 2022 sebesar 105,54%.
- APK Jenjang SMP Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2022 terealisasi 106,25% sudah mencapai 10,3 poin diatas Realisasi Provinsi Jatim yang sebesar 95,95% serta 14,14 poin diatas Realisasi Nasional yang sebesar 92,11%. Angka Capaian ini juga melebihi dari target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 106,19%.

b) Angka Partisipasi Murni merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dibagi seluruh jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut. Berikut Angka partisipasi murni untuk masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Jombang jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur dan Realisasi Nasional :

- APM Jenjang SD Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2022 terealisasi 97,92% lebih tinggi 0,04 poin dari realisasi nasional sebesar 97,88%, akan tetapi lebih rendah 0,17 poin dari capaian Provinsi Jawa timur sebesar 98,09%. Angka capaian ini juga melebihi target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 97,92%. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar masih tetap bertahan pasca pandemi covid dikarenakan sudah tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi putra-putri mereka.
- APM Jenjang SMP Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2022 terealisasi 92,10% lebih tinggi 11,21 poin dari capaian nasional sebesar 80,89% dan sekaligus 8,13 poin lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur yang sebesar 83,80. Angka capaian ini juga melebihi target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 91,94%. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar masih tetap bertahan pasca pandemi covid dikarenakan sudah tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi putra-putri mereka.

### **3.1.6. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja Daerah**

Indeks pendidikan merupakan salah satu dari 3 dimensi utama pendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain itu ada Indeks kesehatan dan standart hidup layak. Meningkatnya Derajat Pendidikan diukur dengan Indikator Indeks Pendidikan yang merupakan rata-rata dari Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata – rata Lama Sekolah.

Jika dibandingkan dengan realisasi Povinsi Jawa Timur maka realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang lebih tinggi 3,01 poin dari realisasi Provinsi Jawa Timur, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Nasional maka realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang lebih tinggi 1,56 poin dari realisasi Nasional. Hal ini ditunjukkan dengan lebih tingginya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten

Jombang tahun 2022 dibandingkan dengan angka capaian Provinsi Jawa Timur dan angka capaian Nasional sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel: 3.9.

**Tabel Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Jombang**

Komponen Indeks Pendidikan	Nasional Th.2022	Prov Jatim Th.2022	Kab.Jombang Th.2022
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,69	8,03	8,76
Harapan lama Sekolah (HLS)	13,10	13,37	13,58

*Sumber Data: BPS Tahun 2022*

Harapan Lama sekolah adalah mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia tujuh tahun, angka capaian HLS Kabupaten Jombang tahun 2022 adalah sebesar 13,58 artinya pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Jombang usia 7 tahun ke atas berpotensi menempuh pendidikan hingga Diploma I (13 tahun = SD 6 tahun + SMP 3 tahun + SMA 3 tahun + Perguruan tinggi 1 tahun).

Berdasarkan tabel diatas RLS Kabupaten Jombang juga melebihi angka capaian Nasional dan angka capaian Provinsi Jawa Timur. RLS Kabupaten Jombang tahun 2022 adalah sebesar 8,76 hal ini artinya secara rata – rata penduduk Jombang usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,76 tahun atau hampir menamatkan kelas IX.

Faktor Pendukung keberhasilan Kabupaten Jombang dalam rangka meningkatkan derajat pendidikan tentunya dikarenakan adanya dukungan Sumberdaya Manusia dan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Jombang yang mendukung program dan kegiatan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Jombang tahun 2022 serta semua ini tidak terlepas dari peran serta dan dukungan masyarakat Jombang dalam mensukseskan program wajib belajar 9 tahun.

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya peningkatan indeks pendidikan terdiri dari 2 program dan 5 kegiatan yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.

- 2) Program Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

Dimana Program kegiatan ini difokuskan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan, melaksanakan program merdeka belajar dari Kemendikbud Ristek dan teknologi terutama untuk peningkatan Nilai Raport Mutu Pendidikan melalui Perencanaan Berbasis Data, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak dan guru Penggerak.

### **3.1.7. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja Utama**

Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama yaitu *Terwujudnya Pendidikan yang Merata dan Bermutu* dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut :

#### **A. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan dibagi jumlah penduduk kelompok usia 5-6 th, 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Rumus :

$$\text{APK} : \frac{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$$

1. **APK Jenjang PAUD Sedrajad** di Kabupaten Jombang pada tahun 2022 terealisasi 96,20%, tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,20%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini semakin meningkat.

Faktor pendorong meningkatnya capaian APK PAUD tidak lepas dari kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD dan mendorong lembaga PAUD yang berada di masing – masing desa untuk memberikan akses yang seluas – luasnya kepada para orang tua untuk memasukkan anaknya ke lembaga PAUD, selain itu juga didukung dengan adanya pembangunan gedung TK negeri baru di Banyuarang Ngoro dan Kedungotok Tembelang, pembangunan gedung TK Negeri Pembina di Ploso, Jombang dan Mojowarno, TK Negeri Pembina Bareng, dan TK Negeri Pembina Mojoagung, Diwek, Kabuh, perak gudo kesamben peterongan, Jogoroto, wonosalam dan akan berlanjut pembangunan TK negeri di kecamatan lainnya hingga tercapai adanya satu TK Negeri di setiap Kecamatan di Kabupaten Jombang. Selain hal tersebut diterbitkannya Perbub 86 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar juga membantu mendorong tercapainya APK jenjang PAUD.

2. **APK Jenjang SD Sederajad** di Kabupaten Jombang pada tahun 2022 terealisasi 105,54% tercapai 100% sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan oleh adanya intervensi pemerintah pusat melalui penyaluran dana BOS Reguler yang tahun pada 2022 ini disalurkan sebesar Rp.950.000,- persiswa pertahun untuk siswa SD. Selain itu ditunjang juga dengan upaya Pemerintah Daerah melalui

penyaluran dana BOSDA sebesar Rp. 53.700,- persiswa pertahun sebagai pendamping dana BOS dan pemberian kain seragam gratis bagi siswa baru sehingga bisa terwujud pendidikan dasar gratis untuk seluruh warga masyarakat. Keberhasilan pencapaian target pada tahun ini juga tidak lepas dari peran serta Pemerintah Pusat menyalurkan dana DAK sebesar Rp.20.000.459.000,- untuk Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, Rehabilitasi Toilet, Pembangunan UKS dan Perabotnya, Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya guna memperbaiki sarana dan prasarana Sekolah Dasar selain itu ada juga DAK untuk pengadaan alat Teknologi Informasi Komputer berupa pembangunan Laboratorium Komputer untuk 11 Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ditambah 52 paket komputer yang akan dimanfaatkan untuk program digitalisasi sekolah termasuk kegiatan Assesmen Nasional.

Selain itu faktor pendorong keberhasilan capaian APK juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi sehingga tempat tinggal siswa lebih dekat dengan sekolah serta mendorong pemerataan mutu pendidikan diseluruh Wilayah Kabupaten Jombang.

**3. APK Jenjang SMP Sederajat** di Kabupaten Jombang pada tahun 2022 terealisasi 106,26% melebihi dari target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 106,19% atau capaiannya melebihi 100,06%.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan oleh intervensi pemerintah pusat melalui penyaluran dana BOS Reguler untuk Jenjang SMP sederajat yang pada tahun 2022 ini mendapatkan Rp.1.180.000,- persiswa pertahun. Selain itu ditunjang juga dengan upaya Pemerintah Daerah melalui penyaluran dana BOSDA sebesar Rp. 202.200,- persiswa pertahun sebagai pendamping dana BOS dan pemberian kain seragam gratis bagi siswa baru sehingga bisa terwujud pendidikan dasar gratis untuk seluruh warga masyarakat.

Keberhasilan pencapaian target pada tahun ini juga tidak lepas dari peran serta Pemerintah Pusat yang menyalurkan DAK Fisik senilai Rp.14.262.226.000 untuk Rehabilitasi Ruang Kelas, Laboratorium, Ruang guru, ruang tata usaha, toilet guna memperbaiki sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama, selain itu ada juga DAK untuk pengadaan alat Teknologi Informasi Komputer berupa 5 paket komputer yang akan dimanfaatkan untuk program digitalisasi sekolah termasuk kegiatan Assesmen Nasional.

Selain itu faktor pendorong keberhasilan capaian APK juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi sehingga tempat tinggal siswa lebih dekat dengan sekolah serta mendorong pemerataan mutu pendidikan diseluruh Wilayah Kabupaten Jombang.

## B. Angka Partisipasi Murni ( APM )

APM merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dibagi seluruh jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.

$$\text{APM} : \frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$$

### 4. Angka Partisipasi Murni untuk seluruh jenjang SD Sederajat

Setelah mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan munculnya wabah covid 19 di awal tahun 2020 yang menyebabkan berkurangnya siswa luar kota yang bersekolah di Kabupaten Jombang, angka capaian APM jenjang SD tahun 2021 mulai kembali merangkak naik dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2022 dimana proses belajar mengajar sudah mulai kembali normal. APM Jenjang SD Sederad pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 97,92% mampu direalisasikan 100% sesuai target.

Hal ini dikarenakan sudah berhasilnya penanganan pandemi covid dan sudah meratanya vaksinasi covid kepada seluruh masyarakat khususnya kepada tenaga pendidik dan peserta didik, sehingga proses belajar mengajar sudah mulai dilaksanakan secara normal melalui tatap muka secara penuh.

#### **5. Angka Partisipasi Murni untuk seluruh jenjang SMP Sederajat**

Seperti halnya APM Jenjang SD sederajat, Angka Partisipasi Murni SMP sederajat juga mulai merangkak naik lagi setelah mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan munculnya wabah covid 19 di awal tahun 2020 yang menyebabkan berkurangnya siswa luar kota yang bersekolah di Kabupaten Jombang.

APM Jenjang SMP Sederajat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 91,94% dan terealisasi 92,10% dengan angka capaian sebesar 100,89%. Angka capaian ini mengalami kenaikan sebesar 0,17 % dibanding tahun 2021 yang capaiannya 91,93%. Hal ini dikarenakan sudah berhasilnya penanganan pandemi covid dan sudah meratanya vaksinasi covid kepada seluruh masyarakat khususnya kepada tenaga pendidik dan peserta didik, sehingga proses belajar mengajar sudah mulai dilaksanakan secara normal melalui tatap muka secara penuh.

#### **C. Persentase Sekolah Terakreditasi A**

Akreditasi sekolah adalah sebuah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan lembaga atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M). Untuk mengukur jumlah sekolah terakreditasi adalah perbandingan jumlah sekolah yang terakreditasi jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan.

Sekolah Terakreditasi A adalah perbandingan antara Jumlah Sekolah yang sudah terakreditasi A pada jenjang SD Sederajat dan SMP Sederajat dibandingkan dengan Seluruh Jumlah Sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

$$\text{Akreditasi A} = \frac{\text{Jumlah Sekolah yang Terakreditasi A}}{\text{Jumlah Sekolah}} \times 100$$

## 6. Sekolah Terakreditasi A SD Sederajat

Pada tahun 2022 yang ditargetkan 17,60% terealisasi sebesar 17,72% atau dengan capaian 100,68%. Angka Target yang rendah ini disebabkan Hal ini semata-mata karena belum terpenuhinya secara maksimal baik sarana dan prasarannya maupun penunjang lainnya dikarenakan terbatasnya kemampuan anggaran APBD untuk pengadaan Sarpras SD. Pengadaan Gedung dan rehabilitasi gedung yang rusak hanya mengharapkan dari dana DAK Fisik yang jumlahnya sangat terbatas. Selain itu permasalahan lainnya adalah kurangnya tenaga guru karena banyaknya pendidik yang sudah memasuki masa pensiun tanpa diimbangi dengan penerimaan PNS dan PPPK yang baru. Tentunya ini akan menjadi tugas berat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memajukan target Akreditasi A yang lebih banyak.

## 7. Sekolah Terakreditasi A Jenjang SMP Sederajat

Pada tahun 2022 persentase sekolah SMP terakreditasi A yang ditargetkan 40,5% terealisasi sebesar 40,53% atau dengan capaian 100,07%. Angka Target yang rendah ini disebabkan Hal ini semata-mata karena belum terpenuhinya secara maksimal baik sarana dan prasarannya maupun penunjang lainnya dikarenakan terbatasnya kemampuan anggaran anggaran APBD untuk pengadaan Sarpras SMP. Pembangunan Gedung dan rehabilitasi gedung yang rusak hanya

mengharapkan dari dana DAK Fisik yang jumlahnya sangat terbatas. Selain itu permasalahan lainnya adalah kurangnya tenaga guru karena banyaknya pendidik yang sudah memasuki masa pensiun tanpa diimbangi dengan penerimaan PNS dan PPPK yang baru. Tentunya ini akan menjadi tugas berat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memujudkan target Akreditasi A yang lebih banyak.

Untuk mengukur keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kedua yaitu *Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi* dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut:

#### **8. Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi**

Sasaran terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi yang diukur dengan indikator Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pada tahun 2022 tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 93,55% dari target yang ditetapkan sebesar 92,69%. Adapun Faktor pendorong tercapainya kinerja ini adalah adanya kesadaran para tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensinya dengan cara menempuh pendidikan lagi setara S1. Selain itu Pemerintah Pusat melalui anggaran APBN dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui anggaran APBD juga mengalokasikan anggaran untuk membantu para guru ini untuk mengikuti PPG Secara Gratis. Dalam melaksanakan program ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perjanjian kerja sama dengan kampus-kampus yang ditunjuk.

#### **9. Persentase seni dan budaya yang dilestarikan**

Kebudayaan merupakan perwujudan dari kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kebudayaan perlu dilestarikan karena dapat berguna sebagai pedoman masyarakat dalam melakukan tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sasaran meningkatkan pelestarian seni dan budaya diukur dengan indikator Persentase Seni Budaya yang dilestarikan.

Tahun 2022 ditargetkan sebesar 58,33% terealisasi sebesar 60,00% atau mencapai 102,86 dari target.

Tujuan dari upaya pelestarian seni dan budaya lokal Jombang ini yakni untuk meningkatkan atau mempertahankan adat-istiadat, hukum budaya dan tradisi masyarakat yang menjadi jati diri dan ciri khas daerah Kabupaten Jombang khususnya Jawa Timur dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja pelestarian seni dan Budaya ini adalah adanya Upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat Jombang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jombang dengan cara memperkenalkan seni dan budaya Lokal kepada generasi muda dan masyarakat lokal maupun regional melalui ajang pencarian bakat, pameran-pameran kesenian dan kebudayaan.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi, pagelaran-pagelaran seni dan budaya lokal dalam rangka mempertahankan eksistensi kesenian dan kebudayaan yang ada sehingga tidak punah dan terlupakan salah satunya adalah dengan dilaksanakannya pawai budaya, dan pemecahan rekor muri Tari Remo Boletan yang dibawa oleh 41.112 penari mulai pelajar Paud, SD, SMP, SMA/SMK, Guru, dan ASN se- Kabupaten Jombang.

## 10. Nilai Evaluasi Sakip

Sasaran Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur melalui indikator Nilai Evaluasi Sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 ditargetkan sebesar 80,10 terealisasi sebesar 81,14 atau mencapai 101,30% dari target. Faktor pendorong tercapainya target kinerja Nilai Evaluasi Sakip ini tidak lain karena dukungan seluruh Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menerapkan Akuntabilitas Kinerja dalam melaksanakan tupoksinya.

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

#### 3.2.1. Perbandingan Antara Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Ini

Capaian realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Tahun lalu capaian anggaran adalah sebesar 92,34% dari pagu, sedangkan tahun ini mencapai 90,41%. Penurunan capaian realisasi ini dikarenakan adanya sisa anggaran kontrak pengadaan yang penawarannya dibawah pagu, adanya sisa alokasi anggaran honor GTT/PTT yang sudah diangkat menjadi PPPK serta adanya alokasi anggaran PPG yang tidak bisa terserap karena telah secara penuh oleh pemerintah pusat. Jadi Pagu anggaran yang tidak terserap bukan karena kinerja yang tidak sesuai target tapi semata-mata merupakan efisiensi penyerapan anggaran.

#### 3.2.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan

Adapun rincian alokasi anggaran per sasaran pembangunan di sajikan dalam tabel berikut :

**Tabel : 3.10.**  
**ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN 2022	% ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	309.131.149.151	33,61	296.577.102.721,36	95,94
		APK Jenjang SD sederajat				
		APK Jenjang SMP Sederajat				
		APM Jenjang SD sederajat				
		APM Jenjang SMP sederajat				
		Persentase SD terakreditasi A				
		Persentase SMP terakreditasi A				
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	932.651.300	0,10	872.491.050	93,55
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	3.400.284.300	0,37	3.345.736.446	98,40
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	606.353.272.573	65,92	551.010.730.346	87,54
			<b>919.817.357.324</b>	<b>100%</b>	<b>831.581.780.300,36</b>	<b>90,41</b>

Rinciaan alokasi anggaran persasaran pembangunan yang terbesar adalah alokasi untuk sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 65,92% yang sebagian besar adalah untuk pembayaran gaji pegawai selain untuk kegiatan operasional rutin kantor. Prioritas yang kedua adalah dialokasikan untuk sasaran terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu sebesar 33,61% dilanjutkan dengan alokasi untuk sasran meningkatnya pelestarian seni dan budaya sebesar 0,37% dan yang terakhir alokasi untuk sasaran terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi sebesar 0,10% dari total anggaran sebesar Rp. 919.817.357.324,-

### 3.2.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

**Tabel : 3.11.  
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			PROGRAM	TAHUNAN					
1.	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00	100,00	100,00	606.353.272.573,00	530.786.450.083,00	87,54
2.	Terwujudnya Pendidikan yang merata dan bermutu	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	5,95	6,28	105,55	309.131.149.151,00	296.577.102.721,36	95,94
3.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	92,69	93,55	100,93	932.651.300,00	872.491.050,00	93,55
4.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	30,00	62,50	208,33	977.506.500,00	971.346.500,00	99,37
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	43,00	58,33	135,65	1.738.026.000,00	1.715.990.600,00	98,73
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	80,00	80,00	100,00	684.751.800,00	658.399.346,00	96,15
					<b>RATA 2</b>	<b>125,08</b>	<b>919.817.357.324,00</b>	<b>831.581.780.300,36</b>	<b>90,41</b>

Untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu:

## **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.**

Program ini meliputi beberapa kegiatan perencanaan, keuangan, kepegawaian, pemeliharaan dan beberapa kegiatan lain yang menunjang operasional rutin kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini memiliki indikator persentase rata-rata capaian kinerja aparatur yang ditahun 2021 ini ditargetkan 100% berhasil dicapai sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 606.353.272.573,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 530.786.450.083,00,- atau 87,54 % sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 12,46%.

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

Program ini diarahkan untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Kabupaten Jombang sehingga indikator kinerja yang diukur dari pencapaian program ini adalah Nilai Raport Mutu Pendidikan di Kabupaten Jombang yang pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 5,95 dan diakhir tahun 2022 Kabupaten Jombang berhasil mencapai Nilai Raport Mutu Pendidikan sebesar 6,28 atau 105,55% dari target.

Standart Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan.

Dengan melaksanakan standarisasi tersebut, diharapkan bisa terjadi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam penyusunannya, Standar Nasional Pendidikan sudah disempurnakan dengan penuh perencanaan, terarah dan berkelanjutan, menyesuaikan perubahan kehidupan yang terjadi dalam skala nasional maupun global.

Adapun Standar Nasional Pendidikan yang dimaksud, terbagi dalam 8 standar, yaitu:

1. *Standar Isi*. Berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum.
2. *Standar Proses*. Berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran.
3. *Standar Penilaian Pendidikan*. Berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik.
4. *Standar Kompetensi Lulusan*. Berkaitan dengan pencapaian standar, hasil belajar peserta didik.
5. *Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik.
6. *Standar Pengelolaan*. Berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan.
7. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Berkaitan dengan anggaran sekolah.

8. *Standar Sarana dan Prasarana*. Berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan.

**Program Pengelolaan Pendidikan ini meliputi 4 Kegiatan yaitu :**

**A. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan SD.**

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan jenjang Sekolah Dasar melalui usaha pencapaian 8 Standart Nasional Pendidikan yang diukur dengan pencapaian nilai raport mutu pendidikan SD.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan yang mendukung peningkatan nilai raport mutu pendidikan jenjang SD antara lain :

1. ***Standar Isi*** , Berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
2. ***Standar Proses***, Berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran didukung oleh sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
3. ***Standar Penilaian Pendidikan***. Berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik, didukung oleh sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
4. ***Standar Kompetensi Lulusan***. Berkaitan dengan pencapaian standar, hasil belajar peserta didik, di dukung oleh sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dan sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik.
5. ***Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan***. Berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

6. **Standar Pengelolaan.** Berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan, didukung oleh sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.
  7. **Standar Pembiayaan Pendidikan.** Berkaitan dengan anggaran sekolah, didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.
  8. **Standar Sarana dan Prasarana.** Berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan, didukung oleh sub kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Siswa, serta sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.
- Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya target nilai raport mutu pendidikan SD tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 5,56 tercapai 5,56 atau 100 % dari target. Hal ini berarti terdapat mutu pendidikan SD dikabupaten Jombang sudah sesuai standart. Kegiatan ini didanai dari berbagai sumber dana yaitu Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana insentif Daerah (DID) serta dana Bantuan Keuangan (BKK) Provinsi total sebesar Rp. 135.605.366.386,00,- terealisasi sebesar Rp. 130.355.903.639,- atau tercapai 96,13% dari pagu sehingga terdapat efisiensi sebesar 3,87%.

## **B. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diampu oleh Bidang Pembinaan SMP.**

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama melalui usaha pencapaian 8 Standart Nasional Pendidikan yang diukur dengan pencapaian nilai raport mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan yang mendukung peningkatan nilai raport mutu pendidikan jenjang SMP antara lain :

1. **Standar Isi** , Berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
2. **Standar Proses**, Berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran didukung oleh sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
3. **Standar Penilaian Pendidikan**. Berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik, didukung oleh sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
4. **Standar Kompetensi Lulusan**. Berkaitan dengan pencapaian standar, hasil belajar peserta didik, di dukung oleh sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dan sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik.
5. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**. Berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
6. **Standar Pengelolaan**. Berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan, didukung oleh sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

7. Standar **Pembiayaan Pendidikan**. Berkaitan dengan anggaran sekolah, didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
8. **Standar Sarana dan Prasarana**. Berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan, didukung oleh sub kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Siswa, serta sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya target nilai raport mutu pendidikan SMP tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 5,70 tercapai 5,79 atau 101,58% dari target. Kegiatan ini didanai dari berbagai sumber dana yaitu Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana insentif Daerah (DID) serta dana Bantuan Keuangan (BKK) Provinsi total sebesar Rp.97.979.652.840,00,- terealisasi sebesar Rp.91.565.256.306,- atau tercapai 93,45 % dari pagu sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,13%.

### **C. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diampu oleh Bidang Pembinaan PAUD PNF.**

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD melalui usaha pencapaian 8 Standart PAUD berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang capaian kinerjanya diukur dengan pencapaian nilai raport mutu pendidikan PAUD.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan yang mendukung peningkatan nilai raport mutu pendidikan jenjang PAUD antara lain :

1. **Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak**, adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik- motorik, kognitif, bahasa, sosial- emosional, serta seni. Didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD.
2. **Standar Isi PAUD**, Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Didukung oleh Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD.
3. **Standar Proses PAUD**, adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Didukung oleh Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD.
4. **Standar Penilaian PAUD**, adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
5. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD**, adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, didukung oleh sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
6. **Standar Pengelolaan PAUD**, adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat

satuan atau program PAUD, didukung oleh Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

7. **Standar Pembiayaan Pendidikan.** adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD, didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD
8. **Standar Sarana dan Prasarana PAUD.** adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal, didukung oleh sub kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD. Pada sub kegiatan pembangunan gedung baru diarahkan untuk pembangunan TK Negeri Pembina dengan target 1 TK Negeri disetiap Kecamatan, sampai saat ini yang sudah terbangun ada 19 TK Negeri,

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya target nilai raport mutu pendidikan PAUD tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 6,30 tercapai 7,48 atau 118,73% dari target. Kegiatan ini didanai dari berbagai sumber dana yaitu Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, serta dana Bantuan Keuangan (BKK) Provinsi total sebesar Rp. 37.668.736.240,00,- terealisasi sebesar Rp. 37.580.055.892,- atau tercapai 99,76% dari pagu sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 18,97%.

#### **D. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang juga diampu oleh Bidang Pembinaan PAUD PNF.**

Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan mutu Pendidikan Masyarakat (Dikmas) melalui peningkatan aksesibilitas warga masyarakat dalam menempuh pendidikannya. Pendidikan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang di bidang pendidikan luar sekolah (nonformal). SKB secara umum mempunyai tugas membuat percontohan program pendidikan nonformal, mengembangkan bahan belajar muatan lokal sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Untuk saat ini kabupaten jombang memiliki 2 SKB yaitu SKB Mojoangung dan SKB Gudo.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah nonformal/Kesetaraan, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan untuk penyediaan sarana dan prasarananya. Sedangkan untuk biaya operasional pendidikan non formal kesetaraan didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan. Untuk proses pembelajaran dan ujian didukung oleh sub kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan.

Pada akhirnya tujuan akhir yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya target peningkatan angka melek huruf di Kabupaten Jombang yang pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 95,84 % tercapai 96,17% atau 100,34% dari target. Kegiatan ini didanai dari berbagai sumber dana yaitu Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, serta

dana Bantuan Keuangan (BKK) Provinsi total sebesar Rp. 37.877.393.685,00,- terealisasi sebesar Rp. 37.075.886.885,- atau tercapai 97,88% dari pagu sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,46%.

### **3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dengan memberikan pendidikan pelatihan/workshop, memberikan bantuan kepada guru untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) berprestasi. Kegiatan untuk mendukung program tersebut adalah Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, serta didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan pagu anggaran Rp. 932.651.300,- terealisasi Rp. 872.491.050,- atau 93,55%. Sedangkan untuk capaian kinerja Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi yang ditargetkan sebesar 92,69% berhasil terealisasi sebesar 93,55% dengan capaian 100,93% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,38%.

### **4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**

Kebudayaan merupakan perwujudan dari kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kebudayaan perlu dilestarikan karena dapat berguna sebagai pedoman masyarakat dalam melakukan tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya pengembangan kebudayaan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Cara itu bisa dimulai dari upaya pemerintah daerah untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda dan masyarakat lokal maupun regional melalui ajang pencarian bakat maupun pameran-pameran kebudayaan. Tujuan dari upaya pengembangan kebudayaan,

yakni untuk meningkatkan atau mempertahankan hukum budaya yang ada dalam masyarakat.

Program ini diarahkan untuk melestarikan budaya yang menjadi jati diri dan ciri khas daerah Kabupaten Jombang khususnya Jawa Timur dan Bangsa Indonesia pada umumnya dengan memfasilitasi, mengembangkan serta memperkenalkan kepada masyarakat kabupaten Jombang maupun ke luar kabupaten baik skala regional maupun nasional yaitu kebiasaan, adat istiadat dan tradisi masyarakat. Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 977.506.500,- terealisasi Rp. 971.346.500,- atau tercapai 99,37% dari pagu. Out come yang ingin dicapai dari program pengembangan kebudayaan ini adalah Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan yang ditargetkan sebesar 30% terealisasi 62,50% dengan capaian 208,33%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 108,96%.

## **5. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**

Program ini diarahkan untuk melestarikan kesenian yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jombang khususnya, Jawa Timur dan Bangsa Indonesia pada umumnya. Upaya pelestarian kesenian ini perlu dilakukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk melestarikan kesenian adalah dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka memperkenalkan kesenian khas Jombang kepada generasi muda dan masyarakat lokal maupun regional yaitu melalui ajang pencarian bakat maupun mengadakan pertunjukan-pertunjukan kesenian.

Untuk mendukung program pengembangan kesenian tradisional ini didukung oleh kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian

Tradisional dan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.738.026.000,- terealisasi Rp. 1.715.990.600,- atau tercapai 98,73% dari pagu. Out come yang ingin dicapai dari program pengembangan kesenian ini adalah Persentase jenis seni daerah yang dilestarikan yang ditargetkan sebesar 43,00% terealisasi 58,33% dengan capaian 135,65% dari target, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 36,92%.

## **6. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

Program ini diarahkan untuk melestarikan cagar budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jombang. Untuk mendukung program pelestarian pengelolaan cagar budaya ini didukung oleh kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Penetapan Cagar Budaya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 684.751.800,- terealisasi Rp. 658.399.346,- atau tercapai 97,16% dari pagu. Out come yang ingin dicapai dari program pengembangan kesenian ini adalah Persentase jenis Cagar Budaya yang dipelihara pemerintah daerah yang ditargetkan sebesar 80% terealisasi 80% dengan capaian 100% dari target, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 96,15%.

Tahun 2022 situs pertirtaan sumberbeji ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional, untuk pelestarian cagar budaya telah dilaksanakan ekskavasi terhadap 5 situs yang ada di Kabupaten Jombang yaitu, situs Pande Gong, situs Mbah Blawu, situs Grobogan, situs Yoni Gambar dan Candi Pundong. Untuk pengusulan warisan budaya tak benda, disamping mengusulkan lagi Wayang potehi, juga diusulkan beberpa warisan budaya lainnya. Dari usulan tersebut, khusus wayang potehi belum bisa mendapatkan penetapan karena masih harus melengkapi dokumen pendukung pembeda dengan potehi yang ada di Indonesia lainnya. Keberhasilan dalam pelestarian cagar budaya ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, serta Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur.

### 3.3. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terjadi manakala sumberdaya yang digunakan untuk mencapai kinerja lebih kecil dari pada Realisasi kinerja yang dicapai.

#### 3.3.1. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penyerapan anggaran sedangkan Inefisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih rendah dari pada capaian penyerapan anggaran dengan perhitungan persentase capaian kinerja dikurangi persentase penyerapan anggaran.

**Tabel : 3.12.**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PER SASARAN**  
**PEMBANGUNAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN 2022	RATA-RATA CAPAIAN	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	100,00	100,14	95,94	4,20
		APK Jenjang SD sederajat	100,00			
		APK Jenjang SMP Sederajat	100,06			
		APM Jenjang SD sederajat	100,00			
		APM Jenjang SMP sederajat	100,17			
		Persentase SD terakreditasi A	100,68			
		Persentase SMP terakreditasi A	100,07			
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	100,93	100,93	93,55	7,38
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	102,86	102,86	98,40	4,46
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	101,30	101,30	87,54	13,76

- a. Sasaran terwujudnya pendidikan yang bermutu yang diukur dengan 7 indikator yaitu 1) indikator APK Jenjang PAUD sederajat, 2) APK Jenjang SD sederajat, 3) APK Jenjang SMP Sederajat 4) APM Jenjang SD sederajat, 5) APM Jenjang SMP sederajat 6) Persentase SD terakreditasi A, 7) Persentase SMP terakreditasi A diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100,14% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 95,94% sehingga terjadi efisiensi sebesar 4,20%.
- b. Sasaran terwujudnya Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi yang diukur dengan indikator Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi diperoleh capaian kinerja sebesar 100,93% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 93,55% sehingga terjadi efisiensi sebesar 7,38%.
- c. Sasaran meningkatnya pelestarian seni dan budaya yang diukur dengan indikator Persentase seni dan budaya yang dilestarikan diperoleh capaian kinerja sebesar 102,86% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 98,40% sehingga terjadi efisiensi sebesar 4,46%.
- d. Sasaran Meningkatnya Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur dengan indikator Nilai evaluasi SAKIP diperoleh capaian kinerja sebesar 101,30% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 87,54% sehingga terjadi efisiensi sebesar 13,76%.

### 3.3.2. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Efisiensi Sumber Daya Manusia diukur dengan cara membandingkan jumlah sumberdaya manusia yang digunakan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Semakin sedikit jumlah SDM yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan semakin semakin efisien. Atau dengan kata lain semakin besar sumbangan kinerja per orang maka semakin efisien. Berikut adalah tabel jumlah pegawai dan tabel Data Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 dan tahun 2022.

**Tabel : 3.13**  
**Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan kebudayaan**  
**Tahun 2021 dan Tahun 2022**

No	Jenis Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai 2021	Jumlah Pegawai 2022
1	Kepala Dinas	II	1	1
2	Sekretaris	IIIa	1	1
3	Kepala Bidang	IIIb	5	5
4	Kepala Subbag/Seksi	IVa	9	9
5	Jabatan Fungsional	-	9	7
6	Staf PNS & Non PNS	-	51	48
<b>Total</b>			<b>76</b>	<b>71</b>

**Tabel : 3.14**  
**Rata-Rata Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Tahun 2021 dan 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN 2021	% CAPAIAN 2022
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	100,09	100,00
		APK Jenjang SD sederajat	100,02	100,00
		APK Jenjang SMP Sederajat	100,03	100,06
		APM Jenjang SD sederajat	100,19	100,00
		APM Jenjang SMP sederajat	100,89	100,17
		Persentase SD terakreditasi A	114,14	100,68
		Persentase SMP terakreditasi A	100,38	100,07
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	110,27	100,93
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	101,82	102,86
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	102,65	101,30
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>113,08</b>	<b>100,61</b>

**Tabel : 3.15.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Jumlah Pegawai 2021	Jumlah Pegawai 2022	Rata-Rata Capaian Kinerja 2021	Rata-Rata Capaian Kinerja 2022	Sumbangan capaian kinerja per orang 2021	Sumbangan capaian kinerja per orang 2022	Efisiensi Sumber Daya Manusia
76	71	113,08	100,61	1,48%	1,42%	-0,06%

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan jumlah pegawai sebanyak 76 orang ditahun 2021 Rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar 113,08% dari target, sedangkan pada tahun 2022 dengan jumlah pegawai yang turun menjadi hanya 71 orang rata-rata capaian kinerja yang dicapai sebesar 100,61% dari target sehingga terdapat infisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia sebesar 0,06% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **3.3.3. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana**

Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana diukur dengan cara membandingkan jumlah sarana prasarana yang digunakan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Semakin sedikit jumlah Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan semakin semakin efisien. Atau dengan kata lain semakin besar sumbangan kinerja per satuan aset maka semakin efisien. Berikut adalah tabel jumlah aset tahun 2021 dan tahun 2022 serta tabel Data Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 dan tahun 2022.

**Tabel : 3.16.**  
**Perbandingan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2022**

NO	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	PER 31 DES 2021		PER 31 DES 2022	
		JUMLAH	HARGA (ribuan)	JUMLAH	HARGA (ribuan)
1.3.1.1	TANAH	11	45.048.804.250,00	11	45.048.804.250,00
1.3.2.1	ALAT BESAR	2	200.051.500,00	2	200.051.500,00
1.3.2.10	KOMPUTER	252	1.262.782.120,00	262	1.453.452.120,00
1.3.2.2	ALAT ANGKUTAN	148	3.985.364.250,00	127	3.886.880.500,00
1.3.2.3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	102	377.080.000,00	102	377.080.000,00
1.3.2.4	ALAT PERTANIAN	6	260.285.025,00	6	260.285.025,00
1.3.2.5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3.125	5.852.121.494,85	3.123	5.951.418.914,85
1.3.2.6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	128	474.347.600,00	125	469.343.200,00
1.3.2.8	ALAT LABORATORIUM	773	4.448.140.487,00	773	4.448.140.487,00
1.3.2.9	ALAT PERSENJATAAN	2	48.250.000,00	2	48.250.000,00
1.3.3.1	BANGUNAN GEDUNG	35	11.870.214.550,00	35	12.524.062.550,00
1.3.4.2	BANGUNAN AIR	1	368.000,00	1	368.000,00
1.3.4.3	INSTALASI	7	114.162.344,00	7	114.162.344,00
1.3.4.4	JARINGAN	45	267.988.732,00	45	267.988.732,00
1.3.5.2	BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	2	67.800.000,00	2	67.800.000,00
1.3.5.5	TANAMAN	1	287.622.700,00	1	287.622.700,00
1.3.5.5	TANAMAN	1	287.622.700,00	1	287.622.700,00
		<b>4.641</b>	<b>74.853.005.752,85</b>	<b>4.625</b>	<b>75.693.333.022,85</b>

Berdasarkan tabel diatas jumlah aset yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada 31 Desember 2021 sebanyak 4.641 barang dengan total harga perolehan sebesar Rp. 74.853.005.752,85 dan jumlah ini ditahun 2022 menurun menjadi 4625 barang dengan total harga perolehan sebesar Rp.75.693.333.022,85 penurunan ini dikarenakan ada beberapa barang yang masuk penghapusan.

**Tabel : 3.17.**  
**Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Jumlah Sarpras 2021	Jumlah Sarpras 2022	Rata-Rata Capaian Kinerja 2021	Rata-Rata Capaian Kinerja 2022	Sumbangan capaian kinerja per Sarpras 2021	Sumbangan capaian kinerja per Sarpras 2022	Efisiensi Sumber Daya Manusia
4.641	4.625	113,08	100,61	0,024%	0,021%	-0,03%

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan jumlah sarpras sebanyak 4.641 unit ditahun 2021 Rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar 113,08% dari target, sedangkan pada tahun 2022 dengan jumlah sarpras yang turun menjadi hanya 4.625 unit rata-rata capaian kinerja yang dicapai sebesar 100,61% dari target sehingga terdapat infisiensi penggunaan Sarana Prasarana sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **BAB IV**

### **REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2021**

#### **4.1. REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKIP 2021**

##### **4.1.1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
- h. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
- i. Keputusan Bupati Jombang Tanggal 26 September 2022 Nomor : 188.4.45/299/415.10.1.3/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Jombang Tanggal 29 Desember 2021 Nomor :

188.4.45/456/415.10.1.3/2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022

- j. Surat Tugas Bupati Jombang Nomor : 094/1812/415.15/2022 tanggal 9 September 2022.

#### **4.1.2. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

#### **4.1.3. Tujuan Evaluasi**

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sedangkan secara khusus tujuan evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;

- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### 4.1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang termasuk di dalamnya adalah penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.


#### 4.1.5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah metodologi yang pragmatis dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

#### 4.1.6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang memiliki Tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.1.7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, memperoleh nilai sebesar **81,14 %** dengan kategori **(A) Memuaskan**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor per komponen*)
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,95	89,82	BB
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,30	77,66	B
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,05	80,36	BB
4	Evaluasi Kinerja	25%	18,84	75,38	B
Total		100%	<b>81,14</b>		

\*) Skor per komponen merupakan predikat berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021

(Dalam point 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas Kinerja Instansi)

#### 4.1.8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya telah seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang sehingga sudah mulai ada perbaikan-perbaikan dalam implementasi SAKIP meskipun peningkatannya belum maksimal.

#### 4.1.9. Gambaran Hasil Evaluasi

##### a. Kondisi Evaluasi

##### 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 26,95 dari bobot 30% atau dengan capaian 89,82% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi seluruhnya sesuai mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a) Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, namun dalam

melakukan monitoring secara Periodik belum mempunyai mekanisme atau SOP (Standar Operasional Prosedur). (2.03.04)

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 23,31 dari bobot 30% atau dengan capaian 77,66% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi seluruhnya sesuai mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- a) Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi).
- b) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 12,05 dari bobot 15% atau dengan capaian 80,36% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan pelaporan, penyajian dan pemanfaatan laporan telah terpenuhi, dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum menyajikan efisiensi atas sarana prasarana, hanya menyajikan efisiensi sumber daya keuangan dan efisiensi Sumber Daya Manusia.
- b) Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja sebagai contoh dalam melakukan penyesuaian anggaran hanya didasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah, adanya target kinerja yang telah tercapai diawal tidak dijadikan dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dengan nilai 18,84 dari bobot 25% atau dengan capaian 75,38% (B) yang berarti

bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi seluruhnya sesuai mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- c) Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai yaitu belum seluruh tim evaluasi internal mendapatkan bintek evaluasi SAKIP.
- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- e) Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja.

#### **4.1.10. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, agar :

1. Segera menyusun dan mengkoordinasikan dengan Bappeda Kabupaten Jombang terkait mekanisme/SOP untuk monitoring Renstra secara periodik.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, terkait pembuatan Aplikasi untuk pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.
3. Menambahkan informasi efisiensi sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja selain efisiensi Anggaran dan sumber daya manusia.
4. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.
5. Mengusulkan bintek evaluasi SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi.
6. Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja.

## 4.2. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2021

Berdasarkan catatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 diatas maka telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Segera menyusun dan mengkoordinasikan dengan Bappeda Kabupaten Jombang terkait mekanisme/SOP untuk monitoring Renstra secara periodik.	Ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Jombang terkait mekanisme/SOP untuk monitoring Renstra secara periodik pada tanggal 4 April 2023
2	Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, terkait pembuatan Aplikasi untuk pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.	Ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo terkait pembuatan Aplikasi untuk pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja OPD pada tanggal 29 Maret tahun 2023
3	Menambahkan informasi efisiensi sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja selain efisiensi Anggaran dan sumber daya manusia.	Ditindak lanjuti dengan menambahkan informasi efisiensi sarana prasarana di Bab III LKjIP Tahun 2022
4	Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.	Ditindaklanjuti dalam penyusunan anggaran dan Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
5	Mengusulkan bintek evaluasi SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi.	Ditindaklanjuti di Tribulan 2 tahun 2023
6	Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja.	Ditindaklanjuti dalam BA Penetapan target dan lampiran kertas kerja penetapan target kinerja

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

1. Secara garis besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam tahun 2022 telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan. Keberhasilan tersebut bisa diukur melalui capaian berbagai indikator kinerja yang rata-rata capaiannya sebesar 100,61% dari target sehingga masuk dalam kategori “Berhasil”.
2. Selain keberhasilan pencapaian target kinerja utama diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat antara lain :
  - Gema Sholawat dan Grand Launching 5000 Hafidz pada bulan September Tahun 2022
  - Pemecahan rekor MURI Tari Remo Boletan yang diikuti oleh 41.112 penari yang berasal dari ASN dan pelajar. Aksi ini digelar pada bulan Oktober tahun 2022 dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Jombang Ke-112.
  - Kegiatan Pentas edukasi seni dan budaya Kabupaten Jombang (**PESBUKAB**) setiap Minggu di Alun-alun Jombang sebagai Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - Menggelar pawai budaya dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-112. Agenda bertajuk 'Jombang Culture Carnival' itu berlangsung pada hari Minggu 30 Oktober tahun 2022.
  - Launching Pakaian Khas Jombang yang dinamakan dengan **JOMBANG DELES**
  - Fasilitasi Perayaan Riyaya unduh-unduh di Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

3. Berdasarkan uraian dalam Bab III tersebut di atas dapat disampaikan bahwa pada tahun 2022 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Sasaran sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja, seluruhnya tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini tidak lepas dari dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Pemerintah Pusat terutama di bidang bantuan pendanaan pendidikan serta keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19 sehingga sekolah sudah bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka secara Penuh.
4. Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari jumlah anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 919.817.357.324,- dapat terealisasi sebesar Rp. 831.581.780.300,36,- atau penyerapan kumulatif sebesar 90,41%.
5. Selain keberhasilan yang sudah dicapai terdapat beberapa Faktor Penghambat pencapaian kinerja tahun 2022 ini antara lain:
  - Adanya beberapa aturan pusat yang mendadak berubah seperti Peluncuran Program Merdeka Belajar antara lain Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Sekolah Penggerak, Program Guru penggerak, Raport Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data, sehingga perlu melakukan penyesuaian dan tindak lanjut.
  - Capaian realisasi anggaran tahun 2022 ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang lalu yang mencapai 92,34%. Penurunan capaian realisasi anggaran ini dikarenakan adanya sisa kontrak pengadaan yang penawarannya dibawah pagu, adanya alokasi anggaran honor GTT/PTT yang tidak bisa diserap karena sudah diangkat menjadi PPPK, adanya alokasi anggaran PPG yang tidak bisa terserap karena telah secara penuh didanai oleh pemerintah pusat serta adanya pengembalian dana BOS tahap 3 bagi sekolah yang dimerger.

- Terjadinya Loss Learning "berkurangnya pengetahuan dan keterampilan secara akademis" Karena situasi pandemi Covid-19 dan pembelajaran jarak jauh yang berlangsung kurang lebih dua tahun yang mengakibatkan siswa kehilangan pembelajaran yang mengakibatkan ada beberapa dimensi dari hasil penilaian rapor mutu pendidikan yang masih belum berwarna hijau

## 5.2. LANGKAH KE DEPAN

Dari beberapa hal tersebut di atas, kedepan beberapa langkah yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan angka capaian akreditasi pendidikan dengan cara :**
  - a. Memperbaiki sarana prasarana sekolah dengan cara mengusulkan anggaran DAK untuk rehabilitasi gedung sekolah karena banyak bangunan sekolah yang rusak sementara anggaran APBD sangat terbatas.
  - b. Mengintruksikan sekolah menganggarkan pemeliharaan minimal 20% dari dana bos untuk memperbaiki kerusakan ringan gedung sekolah agar tidak ada sekolah yang tiba-tiba ambruk dan beresiko membahayakan bagi peserta didik.
  - c. Merger/Penggabungan Sekolah dalam Rangka Meningkatkan Kualitas, Efisiensi Anggaran dan Efisiensi Sumber Daya Manusia untuk sekolah-sekolah yang memenuhi syarat sesuai aturan merger.
2. **Mewujudkan profil pelajar pancasila dengan meningkatkan karakter siswa melalui :**
  - a. Tetap melaksanakan kurikulum muatan lokal dan diniyah untuk membentengi siswa dari dampak negatif teknologi informasi dan sosial media.

- b. Mewajibkan sekolah untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, PMR, Paskibraka dll sebagai wadah untuk membina karakter positif dan merangsang kreatifitas siswa.
- c. Mewadahi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa melalui Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa ( FLSN, FLO2SN, Lomba Kegamaan, Lomba Tembang Jawa, lomba Puisi, lomba mengarang, lomba pidato, Lomba UKS, Gala Siswa) serta inovasi yang terbaru adalah melalui Kegiatan PESBUKAB (Pentas Edukasi Seni dan Budaya Kabupaten Jombang) yang diadakan setiap hari minggu pagi di Alon-alon Jombang.
- d. Memfasilitasi juara lomba kabupaten untuk mengikuti lomba ke tingkat provinsi termasuk mengikuti kegiatan POR dan POPDA.

### **3. Melaksanakan Digitalisasi Sekolah dengan :**

- a. Melengkapi seluruh sekolah SD dan SMP dengan Laboratorium komputer secara bertahap.
- b. Melaksanakan ANBK (Assesmen Nasional Berbasis komputer) secara mandiri dimasing-masing sekolah.
- c. Memanfaatkan platform pembelajaran digital melalui aplikasi Jombang Pintar, Belajar.id dan aplikasi pembelajaran lainnya.
- d. Membangun ekosistem digital melalui komunitas belajar yang digawangi oleh kapten dan co-kapten belajar.id.
- e. Melaksanakan workshop TIK bagi tenaga Pendidik.
- f. Memfasilitasi program perpustakaan digital untuk meningkatkan literasi di satuan pendidikan.
- g. Melaksanakan PPDB melalui Aplikasi PPDB online dengan Sistem Zonasi untuk menjamin pemerataan mutu pendidikan.

### **4. Mengimplementasikan Program Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan cara :**

- a. Menyiapkan pendidik agar mampu mengurangi learning loss atau "berkurangnya pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara

- akademis” yang diakibatkan oleh terhentinya pembelajaran tatap muka selama kurang lebih 2 tahun selama terjadi pandemi covid 19.
- b. Meningkatkan jumlah Sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah Penggerak baik jenjang PAUD, SD, SMP dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan di setiap Kecamatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 tentang Program Sekolah Penggerak yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik. Serta
  - c. Meningkatkan jumlah guru penggerak dimana Kepala Sekolah kedepannya diangkat dari guru penggerak.
  - d. Mendorong seluruh sekolah menerapkan kurikulum merdeka sesuai program Kemendikbudristek dalam rangka pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Jombang
  - e. Melaksanakan perencanaan berbasis data terintegrasi ke ARKAS dengan cara menganalisis nilai raport pendidikan masing-masing satuan pendidikan sebagai dasar evaluasi diri sekolah dan dasar penyusunan RKAS
- 5. Menganggarkan kembali pengadaan kain seragam ditahun 2023:**
- a. Pengadaan Kain Seragam Nasional untuk siswa baru kelas 1 SD/MI
  - b. Pengadaan Kain Seragam Nasional untuk siswa baru kelas 7 SMP/MTS
- 6. Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan cara:**
- a. Penataan dan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - b. Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi
  - c. Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)
  - d. Bimtek Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah bagi PTK yang layak secara kepangkatan dan kompetensi untuk diusulkan menjadi kepala sekolah
  - e. Bantuan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru yang lulus tes UKG (Ujian Kompetensi Guru)

7. **Menambah Jumlah TK Negeri minimal 1 TK Negeri di setiap kecamatan dengan cara :**
  - a. Menganggarkan pembangunan TK Negeri
  - b. Mengusulkan SK Bupati tentang Pembentukan TK Negeri
  
8. **Melestarikan Kesenian dan Kebudayaan serta cagar budaya di Kabupaten Jombang dengan cara:**
  - a. Memfasilitasi pertunjukan kelompok budaya dan kelompok kesenian
  - b. Mengadakan Pawai Budaya
  - c. Pemecahan Rekor Muri Ishari
  - d. Meningkatkan kapasitas Lembaga dan SDM kesenian
  - e. Mempromosikan Pakaian Khas Jombang dan Hari Jadi Pemkab Jombang
  - f. Penetapan Cagar Budaya, Ekskavasi cagar budaya, Workshop Cagar Budaya/kepurbakalaan Melaksanakan kegiatan pencapaian rekor muri Ishari yang akan diikuti oleh seluruh peserta didik laki-laki SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Jombang

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai laporan tahunan dan semoga bermanfaat.

Jombang, 3 Januari 2023

**KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN JOMBANG**

  
**SENEN, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710619 199101 1 002